



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI

Mengatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan

menyatakan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

Mengatakan ia dengan pidana denda Rp. 100.000.000,- / subsidier


Mengatakan biaya perkara sebesar Rp. 200.000,-

Mengintahkan barang bukti


Diputuskan hari ini, Rabu, tanggal 27-7-22, oleh Hakim dan pada hari ini juga

dijudikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera


Munir

Hakim


Khuraisy, S.H., M.P.

PERNYATAAN TERDAKWA

aya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa


Sarif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)